



SKRIPSI

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PEKERJA HARIAN LEPAS
DENGAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN OLEH PENGUSAHA
GARMENT DWI CIPTA ABADI**

(Kajian Yuridis Putusan MA Nomor 632 K/PDT.SUS/2011)

*TERMINATION OF NON-PERMANENT EMPLOYEE RECRUITED BY VERBAL
AGREEMENT BY FOUNDER OF DWI CIPTA ABADI GARMENT COMPANY
(Study of Judicial Decision No. 632 K/PDT.SUS/2011)*

**REZA AGUNG ASWENDO
NIM.090710101135**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**



SKRIPSI

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PEKERJA HARIAN LEPAS
DENGAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN OLEH PENGUSAHA
GARMENT DWI CIPTA ABADI**

(Kajian Yuridis Putusan MA Nomor 632 K/PDT.SUS/2011)

*TERMINATION OF NON-PERMANENT EMPLOYEE RECRUITED BY VERBAL
AGREEMENT BY FOUNDER OF DWI CIPTA ABADI GARMENT COMPANY*

(Study of Judicial Decision No. 632 K/PDT.SUS/2011)

REZA AGUNG ASWENDO
NIM.090710101135

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

”Jika anda sedang benar, Jangan terlalu berani dan bila anda sedang takut, jangan terlalu takut. Karena Keseimbangan sikap adalah penentu ketepatan perjalanan kesuksesan anda” (Mario Teguh)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tercinta, Bapak Ashari dan Mama Ida Nuraini atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, tirakat dan wishal serta ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai oleh suatu apapun.

SKRIPSI

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PEKERJA HARIAN LEPAS
DENGAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN OLEH PENGUSAHA
GARMENT DWI CIPTA ABADI**

(Kajian Yuridis Putusan MA Nomor 632 K/PDT.SUS/2011)

*TERMINATION OF NON-PERMANENT EMPLOYEE RECRUITED BY VERBAL
AGREEMENT BY FOUNDER OF DWI CIPTA ABADI GARMENT COMPANY*

(Study of Judicial Decision No. 632 K/PDT.SUS/2011)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

REZA AGUNG ASWENDO
NIM.090710101135

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 24 JUNI 2013

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Prof.Dr.H. TJUK WIRAWAN,S.H.
NIP.194310241966091001

Dosen Pembimbing Asisten,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP.197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PEKERJA HARIAN LEPAS
DENGAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN OLEH PENGUSAHA
GARMENT DWI CIPTA ABADI**

(Kajian Yuridis Putusan MA Nomor 632 K/PDT.SUS/2011)

***TERMINATION OF NON-PERMANENT EMPLOYEE RECRUITED BY
VERBAL AGREEMENT BY FOUNDER OF DWI CIPTA ABADI GARMENT
COMPANY***

(Study of Judicial Decision No. 632 K/PDT.SUS/2011)

Oleh :

REZA AGUNG ASWENDO

NIM. 090710101135

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Asisten,

**Prof.Dr.H. TJUK WIRAWAN,S.H.
NIP.194310241966091001**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP.197805312005012001**

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Dr.WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 28

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.
NIP: 195911151985122001

Asmara Budi Dyah D.S.,S.H
NIP: 195007101980022001

Anggota Penguji :

Prof.Dr.H. Tjuk Wirawan,S.H. :
NIP.194310241966091001

Rosita Indrayati, S.H., M.H :
NIP.197805312005012001

PERNYATAAN

Saya Sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REZA AGUNG ASWENDO

NIM : 090710101135

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PEKERJA HARIAN LEPAS DENGAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN OLEH PENGUSAHA GARMENT DWI CIPTA ABADI (Kajian Yuridis Putusan MA Nomor 632 K/PDT.SUS/2011) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya , dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,28 Juni 2013

Yang Menyatakan,

REZA AGUNG ASWENDO
NIM. 090710101135

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PEKERJA HARIAN LEPAS DENGAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN OLEH PENGUSAHA GARMENT DWI CIPTA ABADI (Kajian Yuridis Putusan MA Nomor 632 K/PDT.SUS/2011)”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Prof.Dr.H. TJUK WIRAWAN, S.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Asisten yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu R.A Rini Anggraini,S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;

4. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
8. Bapak tercinta Achdy Ashari dan Mama tercinta Ida Nuraini yang sangat penulis sayangi dan banggakan.
9. Kakak-kakak tercinta Cahya Rosul Ario Asviando dan Risma Putri Aspricilia yang penulis sayangi dan banggakan;
10. Untuk Adek Rizka Meisa yang selalu memberikan empat kata ajaib dan senyuman semangatnya, penulis akan membuat adek bangga.
11. Seluruh keluarga Bani Asbullah yang menanti kesuksesan saya untuk mendapatkan gelar sarjana.
12. Sahabat-Sahabatku fakultas hukum yang selama ini menemani dan membantu dalam suka dan duka, Tika, Mumun, Winda, Sandy Hecul, Desy Babi, Kiki, Sari yang penulis cintai.
13. Seluruh teman-teman fakultas hukum baik angkatan 2009 maupun angkatan 2007, angkatan 2008, angkatan 2010, angkatan 2011 yang penulis cintai dan banggakan.
14. Kelompok Magang Desa Kaliwining yang membuat kehidupan penulis berwarna, Mas Wayan, Mas Tyo, Mbak Made dan Oki yang penulis sangat cintai.
15. Kepala Kantor Pariwisata Jember serta Jajaran staf yang telah memberikan pengalaman sangat berharga bagi penulis.

16. Teman-teman Paguyuban Gus dan Ning Jember , Ning Dinar, Ning Ajeng, Ning Vani, Ning Cita, Gus Icing, Gus Aldila, Gus Dimas dan semuanya yang penulis sayangi.
17. Untuk seseorang yang telah memberi kontribusi mental agar penulis semangat dan rampung menyelesaikan skripsi ini.
18. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik baik dari Allah SWT . Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 28 Juni 2013

Penulis

RINGKASAN

Kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 362 K/PDT.SUS/2011 ini bermula dari mangkirnya seorang pekerja yang bernama Zuda Ahmad Zainuddin pada tanggal 9, 11, dan 14 Juni 2010 ditempat kerjanya, Perusahaan Garment Dwi Cipta Abadi. Oleh karena perbuatan tersebut Pengusaha Garment Dwi Cipta Abadi mengeluarkan surat peringatan ke I dan II pada tanggal 12 Juni 2010 serta mengeluarkan surat peringatan III dengan sanksi saudara Zuda dipindahkan bagian harian yang bukan sebagai penjahit selama 14 hari, perlu diketahui bahwa Saudara Zuda Ahmad Zainuddin bekerja sebagai penjahit dengan status pekerja harian lepas selama 1 tahun belakangan ini. Tanggal 16 Agustus 2010 Saudara Zuda mangkir tanpa izin sehingga pada tanggal 18 Agustus 2010 terbitlah surat pemutusan hubungan kerja oleh Pengusaha Garment Dwi Cipta Abadi.

Saudara Zuda Ahmad Zainuddin tidak terima dengan adanya surat pemutusan hubungan kerja terhadap dirinya. Saudara Zuda menempuh perundingan bipartit pada tanggal 30 Agustus 2010 dengan hasil perundingan yang gagal dan juga menempuh mediasi di Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial di Malang pada tanggal 3 November 2010 dengan hasil mediasi yang gagal pula, sehingga Saudara Zuda mendaftarkan surat gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Januari 2011. Setelah menjalani proses peradilan pada tingkat pertama mendapat Putusan tertanggal 6 April 2011 yang mengabulkan sebagian dari pihak penggugat, Namun tidak terhenti disini saja, pihak tergugat melayangkan kasasi pada tingkat terakhir pengadilan hubungan industrial di Mahkamah Agung sehingga menghasilkan putusan pada tanggal 30 Oktober 2011.

Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari dua (2) hal, yaitu (1). Apakah Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 632 K/PDT.SUS/2011 telah memenuhi unsur-unsur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja harian lepas dengan perjanjian kerja secara lisan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2). Apakah putusan MA Nomor 632 K/PDT.SUS/2011 telah

sesuai dengan hak-hak normatif yang dimiliki oleh pekerja harian lepas yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tujuan penulisan skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui apakah Unsur-unsur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh Saudara Zuda Ahmada Zainudin selaku pekerja harian lepas dengan Pengusaha Garment Dwi Cipta Abadi dengan unsur-unsur PHK yang telah diundangkan melalui Undang-Undang dalam Pasal 150 sampai Pasal 172 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2) Untuk mengetahui dan memahami hak-hak hak-hak normatif pekerja harian lepas yang mengalami pemutusan hubungan kerja oleh pihak pengusaha melalui pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 632 K/PDT.SUS/2011.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini adalah Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Harian lepas, Zuda Ahmad Zainudin oleh Pengusaha Garment Dwi Cipta Abadi oleh Pengadilan Hubungan Industrial di Tingkat kasasi, majelis hakim menolak permohonan kasasi tergugat sehingga dasar pertimbangan pemutusan hubungan kerja mengacu pada putusan pengadilan hubungan industrial di tingkat pertama. Majelis hakim dalam menjatuhkan amar putusan nomor : 01/G/2011/PHI.Sby dasar pertimbangannya adalah perbuatan penggugat merupakan perbuatan indiscipliner yang mengacu pada UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 Pasal 161 ayat (1), Namun menurut analisa bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim tidak memenuhi unsur-unsur Pemutusan Hubungan Kerja yang terkandung dalam pasal tersebut. Majelis Hakim di tingkat Kasasi seharusnya dapat membatalkan sebagian Putusan Hubungan Industrial di tingkat pertama bila lebih memperhatikan alasan-alasan memori kasasi yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat. Dalam penghitungan hak-hak normatif pekerja Penggugat sudah tepat sesuai dengan putusan Nomor 632 K/PDT.SUS/2011 jo 01/G/2011/PHI.Sby, namun bila diasumsi putusan di tingkat kasasi membatalkan sebagian putusan Hubungan Industrial di tingkat pertama maka penghitungan rincian hak-hak normatif pekerja berbeda.

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk menciptakan kepastian hukum dalam upaya perlindungan baik pekerja maupun

pengusaha perlu kiranya segera dilakukan revisi terhadap UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 terutama menyangkut tentang mewajibkan pengusaha untuk membuat peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun perjanjian kerja secara tertulis. Dengan demikian jelas bagi pekerja maupun pengusaha untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pihak masing-masing dengan disertai ikatan hukum yang pasti.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB.1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Umum.....	6
1.3.2. Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Tipe Penelitian.....	6
1.6 Pendekatan Masalah.....	7
1.7 Bahan Hukum.....	8
1.7.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.7.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.7.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.7.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB.2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Hubungan Kerja.....	11
2.1.1 Perjanjian Kerja.....	11

2.1.2	Macam-Macam Perjanjian Kerja.....	12
2.1.3	Kewajiban Pekerja dan Pengusaha.....	16
2.1.4	Berakhirnya Hubungan Kerja.....	18
2.2	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	18
2.2.1	Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja.....	18
2.2.2	Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja.....	19
2.2.3	Penetapan Hak Pemutusan Hubungan Kerja.....	24
2.2.4	Tabel Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja.....	25
2.3	Hubungan Industrial.....	28
2.3.1	Pengertian Hubungan Industrial.....	28
2.3.2	Fungsi dan Sistem Hubungan Industrial.....	29
2.3.3	Sarana-Sarana Hubungan Industrial	31
2.4	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	32
2.4.1	Jenis Perselisihan Hubungan Industrial.....	32
2.4.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan (<i>Non-Litigasi</i>).....	34
2.4.3	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan (<i>Litigasi</i>).....	37
BAB 3	PEMBAHASAN.....	40
3.1	Unsur-Unsur Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial melalui Putusan Nomor 362 K/PDT.SUS/2011	40
3.2	Hak-Hak yang diperoleh Pekerja Harian Lepas Apabila Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.....	51
BAB 4	PENUTUP.....	56
4.1	Kesimpulan.....	56
4.2	Saran.....	57

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 362 K/PDT.SUS/2011
2. Putusan Negeri Surabaya Nomor 01/G/2011/PHI.Sby